

Pandangan Masyarakat terhadap Sanksi Sosial terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjar

Siti Halimah Almeira Zulaika¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: sitihalimahalmeirazulaika@gmail.com

Abstract: The eradication of corruption in Indonesia has a long thread and continues to grow along a long road. Even the phenomenon of corruption is also known as social pathology considering the systematic nature of this crime which results in disharmony within the social, economic and political strata. The weakening of social values due to the fact that many prioritize personal interests has become a pattern of behavior that undermines the social order. In several cases of corruption, this has not yet provided a deterrent effect for perpetrators and other members of society. Therefore, there is a need for research that aims to find out the public's view of criminal sanctions that have been imposed on perpetrators of corruption and to find out the forms of social sanctions that can be given by society to perpetrators of corruption. The type of research used in this study is an empirical legal approach with primary data or data obtained directly from the source. The empirical legal approach in this study is used to examine public views on social sanctions against perpetrators of corruption.

The public's view of the criminal sanctions that have been imposed on perpetrators of corruption can be concluded that the criminal sanctions imposed have not provided a deterrent effect for perpetrators or other communities. Forms of social sanctions that can be given by society to perpetrators of corruption, namely: exile; Cancel culture; Not given the opportunity to be in power or have a position; ostracized; Viral on social media; His face was displayed on billboards/shamed on the streets; and Cleaning public facilities/spaces using corruptors vests..

Keywords: Corruption; Criminal Sanctions; Social Sanctions.

Abstrak: Pemberantasan korupsi di Indonesia yang memiliki benang merah panjang dan terus berkembang di jalan yang panjang. Bahkan fenomena Korupsi ini disebut juga sebagai patologi sosial mengingat sistematisnya kejahatan ini yang mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam strata sosial, ekonomi, dan politik. Melemahnya nilai-nilai sosial dikarenakan banyaknya yang mengutamakan kepentingan pribadi menjadi pola laku yang merusak tatanan bermasyarakat. Dalam beberapa kasus korupsi, masih belum memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, maka perlunya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mengetahui bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pendekatan hukum empiris dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap sanksi sosial kepada pelaku korupsi.

Pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi pelaku mau pun masyarakat lain. Bentuk-bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu: Diasingkan; Cancel culture; Tidak diberikan kesempatan berkuasa atau memiliki jabatan; Dikucilkan; Diviralkan di media sosial;

Wajahnya dipajang di baliho-baliho/dipermalukan di jalanan; dan Membersihkan fasilitas/ruang publik menggunakan rompi koruptor.

Kata Kunci: Korupsi; Sanksi Pidana; Sanksi Sosial.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum¹ yang mana menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam bermasyarakat. Hukum ada sebagai norma yang didalamnya berisi Batasan seperti larangan dan perintah dengan demikian terdapat nilai-nilai moralitas yang harus dijaga didalamnya diantaranya perbuatan korupsi. Korupsi melanggar nilai-nilai moralitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Hal ini karena korupsi melakukan mengambil atau mengurangi sesuatu yang menjadi hak orang lain, dengan begitu perbuatan ini akan memberi dampak berupa merugikan hak orang lain². Di Indonesia pemberantasan korupsi yang memiliki kisah panjang menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Korupsi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berpotensi dilakukan oleh siapa saja, korbannya bisa siapa saja, kerugiannya besar dan meluas, dan terorganisir.

Permasalahan korupsi di Indonesia terus meningkat secara akut, seperti penyebaran virus yang menyebar diseluruh lapisan masyarakat. Korupsi bisa ada di level kecil seperti tingkat RT, RW, Desa hingga tingkat tertinggi yaitu Pemerintah Pusat. Kejahatan ini bisa semakin parah di kalangan eksekutif seperti di level pemerintahan, yudikatif seperti dalam sistem peradilan, maupun di kalangan legislatif seperti pembuat peraturan perundang-undangan³. Korupsi sebagai kejahatan yang terjadi secara sistematis dan meluas akibat dilakukan oleh sekelompok orang, membentuk suatu sistem yang berlapis-lapis, rumit, dan saling memiliki keterkaitan dengan yang lain sehingga memberikan suatu kerugian yang besar terhadap masyarakat. Mengingat sistematisnya kejahatan ini yang mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam strata sosial, ekonomi, dan politik,

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

² Hartanto, *Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat*, Bagian V, Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan Korupsi, 2017, h. 287

³ Mispansyah, *A Comparison Approach in Corruption Eradiction: An Empirical Examination*, Volume 4, *Hasanuddin Law Review*, 2018, h. 219

pemberantasan korupsi di Indonesia yang memiliki benang merah panjang dan terus berkembang di jalan yang panjang sehingga fenomena Korupsi ini disebut juga sebagai patologi sosial⁴.

Di Kabupaten Banjar juga dikejutkan dengan adanya kasus korupsi oleh salah satu perusahaan tambang daerah Kabupaten Banjar yaitu PD. Baramarta. Mantan Direktur Utama perusahaan daerah milik Kabupaten Banjar tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berlanjut dengan kerugian dengan total lebih dari Rp 9,2 miliar. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 9,2 miliar. Tetapi, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 9,2 miliar⁵.

Selain kasus PD Baramarta, di Kabupaten banjar juga terdapat kasus lainnya yaitu kasus korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar Rp 1,3 miliar yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah. Namun, eks-bendahara Bawaslu Kabupaten Banjar, Saupiah, menggunakan sejumlah uang tersebut untuk keperluan pribadi. Saupiah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp300 juta setelah sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta⁶.

Terdapat banyak kasus pidana korupsi yang mendapatkan vonis lebih ringan dari hakim dibanding tuntutan awalnya. Menurut penelitian dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2021 terdapat 1.282 perkara dan 1404 terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan. Rata-rata hukuman penjara bagi koruptor pada tahun 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara, dan menurut peneliti ICW ini tidak menggambarkan

⁴ Ashinta Sekar Bidari. Desember 2014. *Fenomena Korupsi sebagai Patologi Sosial di Indonesia* (Online), <https://www.neliti.com/id/publications/170649/fenomena-korupsi-sebagai-patologi-sosial-di-indonesia> diakses 2 Februari 2023

⁵ Firman. 11 September 2021. *Terdakwa korupsi PD Baramarta Banjar divonis 6 tahun penjara* (Online), <https://kalsel.antaranews.com/berita/278965/terdakwa-korupsi-pd-baramarta-banjar-divonis-6-tahun-penjara> diakses 2 Februari 2023

⁶ Mata Banua. 26 Oktober 2022. *Eks Bendahara Bawaslu Banjar Dituntut 7,5 Tahun* (Online), <https://matabanua.co.id/2022/10/26/eks-bendahara-bawaslu-banjar-dituntut-75-tahun/> diakses 2 Februari 2023

pemberian efek jera⁷. Sedangkan kerugian keuangan negara akibat korupsi pada tahun 2021 sebesar Rp62,93 triliun, berdasarkan laporan dari ICW⁸. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana saja tidak cukup. Sedangkan implementasi pemberian remisi terhadap terpidana korupsi tidak memberikan keadilan sebagaimana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memberikan dampak dan kerugian pada negara terutama masyarakat.

Terdapat beraneka ragam cara untuk masyarakat menunjukkan partisipasinya dalam pemberantasan korupsi. Di Yogyakarta sekitar 60 tukang becak yang tergabung dalam Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah melakukan Kerjasama dengan KPK untuk membuat sebuah gerakan. Gerakan tersebut adalah menghias becak mereka dengan warna jingga menyala dengan pola batik dan terdapat tulisan berwarna cerah seperti , *Bebas kolusi dan korupsi, Korupsi sengsarakan rakyat*, dan sebagainya⁹.

Contoh lainnya seperti maling yang biasanya setelah tertangkap oleh masyarakat akan menerima sanksi sosial berupa main hakim sendiri seperti dipukuli, bahkan dimaki-maki oleh masyarakat sekitar. Begitu pula terdakwa tindak pidana korupsi. Mereka kerap mendapat sanksi sosial walaupun sudah mendapatkan dan menjalani proses sanksi pidana hingga sanksi administrasi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk skripsi untuk mengetahui pandangan masyarakat Kabupaten Banjar sebagai wilayah yang terkenal akan wisata religi, kota santri dan memiliki gelar Kota Serambi Mekkah terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan bentuk-bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Kabupaten

⁷ Vitorio Mantalean. 22 Mei 2022. *Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim* (Online), <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/17195411/rata-rata-terdakwa-kasus-korupsi-pada-2021-divonis-ringan-oleh-majelis-hakim> diakses 7 Desember 2022

⁸ Viva Budy Kusnandar. 23 Mei 2022. *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp62,9 Triliun pada 2021*(Online), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021> diakses 7 Desember 2022

⁹ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi hlm. 52

Banjar menduduki posisi ke-10 (sepuluh) dari 13 Pemerintahan Kabupaten/Kota termasuk Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini yang menandakan angka integritas Pemerintah Kabupaten Banjar masih rendah. Sebagaimana SPI penting sebagai gambaran yang hasil potret dari kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah, terkait tata kelola, pengadaan barang jasa, pelayanan publik dan juga integritas. SPI juga dilandasi kepentingan bersama dalam mewujudkan tujuan negara, karena syarat utamanya tidak boleh ada korupsi. SPI merupakan survei yang menjadi cermin dari nilai-nilai integritas dan tata kelola pemerintah, yang dilaksanakan kementerian, lembaga, pemda dari perspektif pegawai, masyarakat pengguna layanan atau vendor dan narasumber ahli¹⁰

No.	Kabupaten/Kota	Angka SPI (%)
1.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	81,82
2.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	79,68
3.	Pemerintah Kabupaten Tabalong	79,59
4.	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	79,29
5.	Pemerintah Kota Banjarbaru	78,10
6.	Pemerintah Kota Banjarmasin	76,23
7.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	73,76
8.	Pemerintah Kabupaten Balangan	73,36
9.	Pemerintah Kabupaten Tapin	73,93
10.	Pemerintah Kabupaten Banjar	72,50

¹⁰ Fathurrahman. 14 Desember 2022. Indeks SPI KPK 2022 HSS 81,82 tertinggi se-Kalsel (Online) <https://kalsel.antaranews.com/berita/354107/indeks-spi-kpk-2022-hss-8182-tertinggi-se-kalsel> diakses pada 18 Juni 2023

11.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Timur	72,01
12.	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	70,18
13.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	67,53

Tabel 1.1 : Angka Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022

Dari pemaparan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi?
- b. Apakah bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yaitu penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Kajian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain¹¹. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu bagaimana bentuk sanksi sosial dan pandangan masyarakat terhadap sanksi sosial tersebut dalam pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun lingkungan sekitar.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil observasi dan pengumpulan data dari lapangan berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung data primer. Objek kajian penelitian hukum empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam penelitian ini penulis peneliti mengambil hanya beberapa orang untuk dijadikan sampel, karena teknik yang digunakan yaitu purposive sampling, dalam hal ini peneliti

¹¹ Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 2

mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai orang yang memiliki pengaruh sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mengambil masing-masing perwakilan dari tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar yang dianggap paling mengerti dan menjadi sosok terpendang di Kabupaten Banjar. Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi), wawancara serta dokumentasi.

3. Pembahasan Pandangan Masyarakat Terhadap Sanksi Pidana Yang Selama Ini Dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

3.1. Gambaran Umum Mengenai Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar adalah salah satu kabupaten terbesar nomor 3 di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan ibukota kabupaten Martapura, kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.668,50 km²¹². Kabupaten Banjar memiliki 20 kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu
- c. Sebelah Selatan : Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut
- d. Sebelah Barat : Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala



Gambar 3. 1. Peta Administrasi Kabupaten Banjar

Sumber: website Kabupaten Banjar

¹² <https://home.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/> diakses pada 18 Oktober 2022

Kabupaten Banjar menjadi kota religi juga tidak lepas dari tangan Pemerintah Kabupaten Banjar yang menggandeng dan menjadikan para alim ulama sebagai mitra strategis karena percaya bahwa kokohnya pemerintahan akibat adanya daya dukung dari para ulama¹³.

3.2. Pandangan Masyarakat Terhadap Sanksi Pidana Yang Selama Ini Dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berikut merupakan tabel beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dan Kalimantan Selatan hingga Kabupaten Banjar beserta putusan dari pengadilan.

Tabel 3.2.1 Beberapa Kasus Korupsi di Indonesia

No	Kasus	Terdakwa	Total Kerugian	Tuntutan Jaksa	Putusan
1.	Suap Pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Riau-1	Idrus Mahram (mantan Menteri Sosial RI tahun 2018)	Rp 2,25 M	Pidana Penjara: 5 tahun Pidana Denda/Kurungan : Rp 300 juta/ 4 bulan	Tingkat Pertama: Pidana Penjara: 3 tahun Pidana Denda/Kurungan: Rp150 juta/2 bulan Tingkat Banding: Pidana Penjara: 5 tahun penjara Pidana Denda/Kurungan: Rp 200 juta subsider 3 bulan Tingkat Kasasi: Pidana Penjara: 2 tahun Pidana Denda/Kurungan: Rp 50 juta

¹³ Nurhudianto, *Ibid* hlm 43

					subsider 3 bulan
2.	Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS) COVID-19 Kab. Samosir	Jabiat Sagala (Sekretaris daerah Kabupaten Samosir)	Rp944 juta	Pidana Penjara: 7 tahun Pidana Denda/Kurungan : Rp 250 juta subsider 6 bulan Uang Pengganti: Rp 944 juta subsider 3 tahun 6 bulan	Pidana Penjara: 1 tahun Pidana Denda/Kurungan: Rp50 juta subsider 1 bulan Uang Pengganti: -
3.	Kasus Korupsi Di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)	Teddy Tjokroso	Rp 22,7 Triliun	Pidana Penjara: 18 tahun Pidana Denda/Kurungan : Rp 5 miliar Uang Pengganti: Rp 20 miliar	Pidana Penjara: 12 tahun Pidana Denda/Kurungan: Rp 1 miliar/ 1 tahun Uang Pengganti: Rp 20.832.107.126
4.	Kasus Korupsi Suap Menyuaup Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Yang Berusia 24 Tahun	Nur Afifah Balqis, bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan		Pidana Penjara: 6 tahun Pidana Denda/Kurungan : Rp 300 Juta subsider 6 bulan	Pidana Penjara: 4 tahun 6 bulan Pidana Denda/Kurungan: Rp 300 juta subsider 4 bulan
5.	Kasus Korupsi Izin Usaha Pertambangan Oleh Mantan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Mardani H. Maming (Mantan Bupati Tanah Bumbu) Pasal 12B juncto pasal 18 uu tipikor		Pidana Penjara: 10 tahun 6 bulan Pidana Denda/Kurungan : Rp 700 Juta/ 8 bulan Uang Pengganti: Rp118.754.731.752	Pidana Penjara: 10 tahun Pidana Denda/Kurungan: 500 juta/4 bulan Uang Pengganti: 110,6 miliar
6.	Kasus Korupsi PD. BARAMART A	Teguh Imanullah (Direktur Utama PD.	lebih dari Rp 9,2 miliar	Pidana Penjara: 9 tahun Pidana Denda/Kurungan	Pidana Penjara: 6 tahun Pidana Denda/Kurungan

		BARAMART A) Pasal 2		: Rp 500 juta subsider 5 bulan Uang Pengganti: Rp 9,2 miliar	an: Rp200 juta subsider 2 bulan Uang Pengganti: Rp 9,2 miliar
7.	Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Saupiah (bendahara Bawaslu Kabupaten Banjar)	Rp 1,3 miliar	Pidana Penjara: 7 tahun 6 bulan dan Pidana Denda/Kurungan : denda Rp300 juta/3 bulan Uang Pengganti: 1,3M	Pidana Penjara: 6 tahun dan Pidana Denda/Kurung an: denda Rp300 juta/3 bulan Uang Pengganti: 1,3M

Sumber: dari berbagai sumber artikel dan berita

Dari tabel di atas ternyata terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjar. Kasus tindak pidana korupsi dari waktu ke waktu yang mana dengan majunya teknologi media sosial saat ini membuat semakin mudahnya akses penyebaran informasi kepada masyarakat. Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten yang terkenal akan religiusnya pun memiliki reaksi terhadap putusan-putusan sanksi pidana kasus-kasus tindak pidana korupsi saat ini.

Penulis mencoba meminta pandangan dari masyarakat Kabupaten Banjar melalui wawancara kepada tokoh masyarakat di Kabupaten Banjar. Salah satu informan yang peneliti temui yaitu Kepala Desa Indrasari. Desa Indrasari menjadi salah satu kandidat desa percontohan anti korupsi mewakili Kalimantan Selatan¹⁴. Menurut Kepala Desa (Pembakal) Desa Indrasari, Ahmad Yani, yaitu:

“dilihat dari beberapa kasus belakangan, putusan serta tuntutan yang ada tidak sebanding dengan besaran kerugian yang dialami negara akibat perbuatan korupsi tersebut. Semoga kedepannya pengadilan dalam memberikan putusan bisa lebih memihak pada kepentingan masyarakat. Korupsi menyebabkan terhambatnya kemajuan bangsa,”¹⁵.

Kemudian ditambahkan lagi oleh Bapak Ahmad Yani:

¹⁴ Inspektorat. 14 Oktober 2022. Inspektorat Banjar Fasilitasi Pembentukan Desa Anti Korupsi (Online), <https://infopublik.banjarkab.go.id/post/inspektorat-fasilitasi-desa-anti-korupsi> diakses 22 Mei 2023

¹⁵ Ahmad Yani. Kepala Desa Indrasari, Kec. Martapura, Kab. Banjar. “Pandannan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil Wawancara Pribadi: 4 Mei 2023, Kab. Banjar.

“(sanksi pidana) masih tebang pilih (tergantung pada siapa pelakunya). Ada yg putusan sanksi pidananya tinggi, tidak sesuai dengan tindak pidananya. Seharusnya (semuanya) dihukum seberatnya, ada yang sudah maksimal, tapi masih ada keringanan yang mengakibatkan tidak jera seperti adanya pelayanan khusus dan juga ada pemotongan masa tahanan. Seharusnya ada pemiskinan agar menimbulkan rasa takut (untuk pelaku dan semua masyarakat)”¹⁶

Kepala Desa Awang Bangkal Barat, Kec. Karang Intan dan Kepala Desa Tambela Aranio Kec. Aranio juga memberikan tanggapan terkait sanksi pidana tindak pidana korupsi yang marak terjadi. Desa Awang Bangkal Barat pun turut menjadi salah satu kandidat desa percontohan anti korupsi Bersama desa Indrasari¹⁷. Menurut Pajrul Ripani, Kepala Desa Awang Bangkal Barat yaitu:

“sanksi pidana korupsi itu tergantung pada ‘kelas’ (yang dimiliki oleh) pelakunya. Apabila pelakunya berasal dari kelas bawah, biasanya mereka akan menerima sanksi penjara tersebut karena tidak sanggup untuk mengganti dengan uang. Tetapi apabila dilakukan oleh kelas atas, biasanya (mereka akan) membayar (menggantikan) sanksi tersebut agar namanya tidak tercoreng, (sanksi pidana) belum maksimal karena banyak yang memilih menyelesaikan menggunakan duit daripada menjalani hukuman dan jabatan dicopot sehingga tidak ada efek jera karena banyak (pelaku) yang masih bebas sebagaimana seharusnya dan yang lain masih banyak yang melakukan tindakan tersebut”¹⁸

Plt. Kepala Desa Tambela Aranio, Agus Supriani, dalam wawancara terpisah juga menambahkan:

“sanksi pidana korupsi yang ada selama ini (dalam implementasinya) tidak ada sinkronisasi antara kerugian yang dihasilkan dengan sanksi yang didapat sehingga belum maksimal. Ada efek jeranya, tapi masih harus ada yang diperbaiki supaya tidak terulangi dan diulangi oleh masyarakat yang lain”¹⁹

Pandangan yang lain diutarakan oleh Kepala Desa Sungai Sipai, Jasri. Desa Sungai Sipai pada tahun 2021 dihebohkan dengan penangkapan Kepala Desa Sungai Sipai AB karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2018 sebesar

¹⁶ Ibid

¹⁷ Inspektorat. Loc cit

¹⁸ Pajrul Ripani. Kepala Desa Awang Bangkal Barat, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 11 Mei 2023, Kab.Banjar.

¹⁹ Agus supriani. Plt. Kepala Desa Tambela Aranio, Kec. Aranio, Kab. Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 11 Mei 2023, Kab.Banjar.

Rp 400 juta lebih²⁰. Beliau dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa tidak memahami dan kurang tau mengenai sanksi pidana tindak pidana korupsi. Jasri. menyatakan bahwa sanksi pidana yang ada sudah maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku dan sudah memberikan efek jera. Dalam wawancara beliau menyatakan: “dilihat dari peraturan hukum, tidak mungkin pengadilan sembarangan dalam memberikan putusan. Bisa saja hanya 1 tahun penjara sudah insyaf”²¹.

Selain melakukan wawancara dengan kepala desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Banjar dari sektor kepemudaan diantaranya yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru Komisariat Martapura, Izra Auliannur, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Pangeran Insan Kamil Mukarabbin, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembina Pramuka Kwartir Cabang Banjar, Akhmad Mawardi, dan Sekretaris Karang Taruna Bangun Bersama Mandiangin Barat, Muhammad Alwie Salim. Akhmad Mawardi menerangkan bahwa:

“sanksi pidana berdasarkan dasar hukum yang ada di Indonesia sanksinya sudah diatur dengan jelas. Apakah hukuman itu merupakan suatu alat untuk membuat orang jera yang masih tergantung pada situasi dan kondisi yang diperlakukan kepada orang yang melanggar hukum”²²

Beliau juga menambahkan bahwa sanksi pidana sebenarnya sudah maksimal sebagaimana seharusnya, akan tetapi beliau menyatakan bahwa:

“efek jera tergantung pada situasi dan kondisi. Apabila (pelaku) mendapatkan kesempatan untuk berbuat (korupsi) kembali, mungkin tidak jera. Tapi kalau sudah dimiskinkan dan tidak memiliki kesempatan (untuk korupsi lagi) maka akan jera”²³

²⁰ Mukhtar Wahid. 9 Maret 2021. Korupsi Kalsel : Jaksa Tangkap Pambakal Desa Sungai Sipai Banjar, Diduga Korupsi Dana Desa 2018.

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/03/09/korupsi-kalsel-jaksa-tangkap-pambakal-desa-sungai-sipai-banjar-diduga-korupsi-dana-desa-2018> (Online), diakses pada 22 Mei 2023

²¹ Jasri, S.Sos., M.Ap. Kepala Desa Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 2 Mei 2023, Kab.Banjar.

²² Akhmad Mawardi. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembina Pramuka Kwartir Cabang Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 29 Maret 2023, Kab.Banjar.

²³ Ibid

Dalam kesempatan yang berbeda, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Karang Taruna Bangun Bersama Mandiangin Barat, Muhammad Alwie Salim, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru Komisariat Martapura, Izra Auliannur di waktu yang berbeda. Muhammad Alwie Salim dan Izra Auliannur sama-sama memandang bahwa sanksi pidana kurang maksimal dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat sekitarnya. Menurut Izra Auliannur:

“sanksi pidana tindak pidana korupsi saat ini belum terlalu maksimal seperti pada 2 kasus yang di kabupaten banjar ini ada kerugian 1,3 M dan 9,2 M, tetapi jarak hukuman pidana penjaranya sedikit saja padahal jarak kerugian yang dihasilkan sangat jauh. Masih ada kejadian (tindak pidana korupsi) yang berulang, bahkan di penjara masih diberikan fasilitas yang lebih dari yang lain dan terpidana masih juga disegani oleh orang banyak”²⁴

Muhammad Alwie Salim berpandangan bahwa:

“sanksi pidana kurang maksimal karena masih banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak jera akan perbuatannya. Sanksi pidana yang ada belum maksimal seutuhnya. Dan rata-rata pelaku tidak jera untuk korupsi walaupun harus kembali ke masing-masing individu apakah ingin bertaubat dan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan benar atau tidak”²⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Pangeran Insan Kamil Mukarabbin. Dalam wawancara tersebut, beliau mengatakan:

“kasus korupsi yang terjadi di kabupaten banjar membuat malu masyarakat banjar. Seharusnya ada cancel culture untuk pelaku tindak pidana korupsi ini. Masyarakat juga sebenarnya masih banyak yang kurang peka terhadap kasus-kasus seperti ini. Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih belum maksimal dan tidak memberikan efek jera”²⁶

²⁴ Izra Auliannur. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru Komisariat Martapura. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 7 Mei 2023, Kota Banjarbaru.

²⁵ Muhammad Alwie Salim. Sekretaris Karang Taruna Bangun Bersama Mandiangin Barat. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 14 April 2023, Kota Banjarbaru.

²⁶ Gusti Muhammad Pangeran Insan Kamil Mukarabbin. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 19 April 2023, Kota Banjarbaru.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Banjar dari sektor aktivis masyarakat yaitu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia, Ahmad Husaini dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah Dan Parlemen, Aliansyah dalam wawancara yang terpisah menyatakan bahwa sanksi pidana yang ada selama ini sudah sesuai prosedur dan menurunkan kepercayaan diri dari pelaku sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, lebih lengkapnya beliau mengungkapkan:

“Dalam hukum memang sudah ada prosedurnya, dimana jaksa memberikan tuntutan yang maksimal Adapun hakim memberikan putusan yang biasanya di bawah dari tuntutan jaksa, bisa setengah atau 2/3 dari tuntutan jaksa. Pemberian sanksi pidananya normal karena sesuai pada fakta yang ada dalam persidangan. Terkait efek jeranya, pasti akan jera karena kepercayaan diri sudah hilang”²⁷

Berbeda dengan pendapat Aliansyah, menurut Ahmad Husaini memberikan pandangannya tentang sanksi pidana tindak pidana korupsi yaitu:

“sanksi pidana yang apabila proses penyidikannya dilakukan oleh KPK, maka akan banyak masyarakat yang puas pada hasilnya, Tapi, apabila proses penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan, maka sanksi yang dihasilkan belum memuaskan. Padahal, korupsi merupakan *extraordinary crime* dan dalam kasus korupsi itu juga memberikan dampak sosial ke masyarakat, sehingga perlu ada penghakiman maksimal agar masyarakat yang mendapat dampak sosial merasa terpuaskan. Tapi, Apabila dalam proses penyidikan korupsi ini dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang dan dijalankan mungkin sanksi yang akan ada menjadi lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya”²⁸

Kemudian Ahmad Husaini menambahkan:

“sanksi pidana yang ada belum maksimal dalam penerapan pemberian hukumannya. Dalam hal efek jera, kalau dilihat dari individu mungkin jera, tapi korupsi masih terus

²⁷ Aliansyah. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah Dan Parlemen Kalimantan Selatan. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 14 April 2023, Kota Banjarbaru.

²⁸ Ahmad Husaini. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia Kalimantan Selatan. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 6 Mei 2023, Kota Banjarmasin.

ada. Mungkin apabila dijalankan dengan sanksi TPPU bisa meningkatkan efek jera karena takut dimiskinkan”²⁹

Peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah tokoh ulama di Kabupaten Banjar yaitu, Guru Syaiful Anshari dari Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin, Kecamatan Gambut, Kab. Banjar; Abdul Karim Omar selaku Pengurus PD. Muhammadiyah Kabupaten Banjar Ketua Bidang Hukum dan HAM; M. Arsyad Al Asyari selaku Bendahara PC. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar; dan Zarkasyi Hasbi. Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus, Kabupaten Banjar. Syaiful Anshari menerangkan pandangannya yaitu:

“sanksi pidana kurang efektif karena di dalam penjara, pun, masih ada fasilitas sesuai kelas dari kejahatan jadi terpidana masih bisa hidup nyaman. Dan sanksi pidana belum bisa memberikan efek jera karena masih ada terus menerus”³⁰

Dalam wawancara terpisah, Abdul Karim Omar selaku Pengurus PD. Muhammadiyah Kabupaten Banjar, Ketua Bidang Hukum dan HAM, memaparkan bahwasanksi pidana belum maksimal dan belum memberikan efek jera, beliau memberikan pandangan sebagaimana yaitu:

“sanksi pidana pada kasus korupsi seharusnya diberikan secara maksimal saja karena pelaku telah mengambil yang bukan bagian dari hak-nya dan rata-rata memiliki jabatan di badan public. Yang mana artinya dia mendapatkan amanah oleh orang-orang/masyarakat. Berbeda dengan maling biasa yang ada kesempatan, mereka yang memiliki jabatan biasanya memiliki perencanaan yang matang sebelum melakukan tindak korupsi”³¹

Selain itu, Muhammad Arsyad Al Asyari selaku Bendahara PC. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar juga menanggapi bahwa sanksi pidana yang ada selama ini belum maksimal, beliau menyatakan bahwa:

“sanksi pidana itu bersifat harus, karena sudah membuat masyarakat sengsara. Karena pelaku yang seringkali adalah pejabat yang kurang Amanah sehingga berani melakukan

²⁹ Ibid.

³⁰ Syaiful Anshari. Guru Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin, Kecamatan Gambut, Kab. Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 15 Mei 2023, Kab. Banjar.

³¹ Abdul Karim Omar. Ketua Bidang Hukum dan HAM PD. Muhammadiyah Kabupaten Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 6 April 2023, Kab. Banjar.

korupsi. Sanksi pidana yang ada belum maksimal, karena dari tahun ke tahun kasus korupsi itu tidak berkurang dan perlu diperbaiki lagi dari segi penegakan hukum dan penegak hukumnya maupun UU. Mungkin sebagian ada yang sudah jera tapi masih banyak yang belum jera karena kasus korupsi yang terus ada tidak stop setelah beberapa kasus yang telah ada”³²

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terpisah dengan Zarkasyi Hasbi. Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus, Kabupaten Banjar. Beliau mengatakan:

“sanksi pidana yang ada selama ini masih banyak yang tidak tegas dan tidak memberikan efek jera dan banyak tawar menawar di dalamnya. Sesuai pelanggaran, sanksi itu harus diubah menjadi tegas, jelas, tanpa ditawar, dan disiplin dalam pelaksanaannya. Tidak bergantung pada siapa pun orangnya, pejabat dari mana pun bahkan ulama sekalipun, dengan agama sebagai tameng harusnya ditindak secara tegas dan keras. Apabila tidak tegas dan disiplin, banyak terjadi tawar menawar (sanksi) di dalamnya, sehingga korupsi akan berjalan terus menerus. Jika dijalankan dengan lebih tegas maka akan memberikan efek jera bagi yang lain sehingga bisa berkurang (kasus tindak pidana korupsi). Apabila dibiarkan terus menerus hal ini bisa terus mengakar dan menjadi budaya.

Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan contoh seperti apabila anaknya terbukti melakukan pencurian maka potong saja tangannya. Dalam praktiknya, sanksi agama seperti ini kurang (pelaksanaannya) dan walaupun sulit untuk dihilangkan tapi bisa diminimalisir”³³

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada tokoh masyarakat dari aspek Wanita, yaitu Naimah Djafar selaku Wakil Ketua PD. Aisyiyah Kabupaten Banjar dan Resty Putri Ginasih selaku Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Banjar Bidang Kelestarian dan Lingkungan. Pandangan Resty Putri Ginasih mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

“sanksi pidana saat ini masih sangat kurang dan banyak yang ditutup-tutupi bahkan isu-isu di sosial media masih banyak ditutupi dan banyak suap di dalamnya sehingga perlu dibenahi. Bahkan belum maksimal dan belum memberikan efek jera, karena masih terjadi berulang-ulang sehingga pelaku merasa berada di zona aman”³⁴

³² Muhammad Arsyad Al Asyari. Bendahara PC. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 16 Mei 2023, Kab. Banjar.

³³ Zarkasyi Hasbi. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus, Kabupaten Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 9 Mei 2023, Kab. Banjar.

³⁴ Resty Putri Ginasih. Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Banjar Bidang Kelestarian dan Lingkungan. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi. 4 Mei 2023, Kab. Banjar.

Dalam waktu yang terpisah, peneliti juga melakukan wawancara kepada Naimah Djafar dan beliau mengatakan:

“sanksi pidana belum dimaksimalkan padahal korupsi itu kejahatan elit. Seharusnya sanksi pidana itu bersifat preventif atau memberikan efek jera agar kedepannya tidak terulangi lagi kejahatan yang sama, tetapi, sanksi pidana ini tidak dimaksimalkan sehingga tidak memberikan efek jera bagi yang lain”³⁵

Beliau juga menambahkan:

“efek jera tergantung pada keimanan pelaku. Tetapi, pada umumnya kurang karena tidak ada pemiskinan serta banyak yang masih memiliki jabatan dan tidak ada pemberhentian dalam karier”³⁶

Puas	3 suara
Tidak Puas	13 suara
Total	16 suara

Tabel 3.2.2 : Jawaban Tanggapan Masyarakat Kabupaten Banjar Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa mayoritas suara menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum puas dengan sanksi pidana tindak pidana korupsi dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku mau pun masyarakat lain. Hal ini diakibatkan karena masih belum maksimal pemberian hukuman sehingga kerugian yang dihasilkan tidak sejalan dengan hukuman yang akan didapat oleh pelaku. Masyarakat berharap adanya pemiskinan mau pun sanksi sosial untuk pelaku agar bisa membalas dilanggarnya norma sosial oleh pelaku tindak pidana korupsi.

3.3. Bentuk Sanksi Sosial Yang Dapat Diberikan Masyarakat Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

3.3.1. Sikap Masyarakat setelah pelaku tindak pidana korupsi bebas dari hukuman

³⁵ Naimah Djafar. Wakil Ketua PD. Aisyiyah Kabupaten Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi. 12 Mei 2023, Kab. Banjar.

³⁶ Ibid.

Setelah beraneka ragam pandangan masyarakat Kabupaten Banjar mengenai eksistensi sanksi sosial sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, peneliti juga menanyakan terkait sikap masyarakat apabila pelaku korupsi telah dibebaskan. Mayoritas tokoh masyarakat Kabupaten Banjar sepakat bahwa masyarakat Kabupaten Banjar itu agamis dan memberikan maaf kepada pelaku yang telah bebas. Meskipun tentu pelaku tindak pidana korupsi juga harus beradaptasi dan introspeksi diri akan kesalahan yang telah ia perbuat, masyarakat tetap menerima pelaku untuk kembali bermasyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bendahara PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar, M. Arsyad Al Asyari, beliau mengatakan:

“sanksi sosial mungkin akan terus menerus jalan, tetapi masyarakat kab. Banjar mayoritas religius jadi dimaafkan dan akan dianggap sudah jera”³⁷

Dilain kesempatan, peneliti juga menanyakan hal yang serupa kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus, Zarkasyi Hasbi yang mengatakan:

“dibina oleh masyarakat. Itu orang taubat harus dibimbing, diberikan nasihat, contoh, dan diingatkan untuk berbuat baik dan kembali pada dasarnya yaitu ‘*amar maruf nahi munkar*’ (perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah). Agama islam mengajarkan untuk disiplin. Aturan memang penting tetapi disiplin terhadap aturan lebih penting”³⁸

3.3.2. Pandangan masyarakat tentang sanksi sosial dan bentuk-bentuk sanksi sosial dari masyarakat untuk pelaku tindak pidana korupsi

Sehubungan pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa masyarakat banyak yang berpandangan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih belum maksimal dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, timbullah suatu reaksi lain dalam memberikan penghukuman dalam bentuk lain yaitu pemberian sanksi sosial.

³⁷ M. Arsyad Al Asyari. Loc cit.

³⁸ Zarkasyi Hasbi. Loc cit.

Sanksi sosial adalah salah satu dari beberapa sanksi untuk seseorang yang berbuat kesalahan. Menurut keterangan Abdul Omar Karim yaitu:

“manusia adalah makhluk sosial. Apabila kehidupan bersosialnya telah terganggu oleh sanksi sosial, maka, bisa memberikan dampak lebih tidak nyaman. Oleh karena itu sanksi sosial bisa jadi lebih memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah memberikan dampak kerugian sosial bagi masyarakat,”³⁹

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Naimah Djafar. Beliau mengatakan:

“Sanksi sosial sangat diperlukan. Tapi, dengan catatan dimana ada norma sosial yang sudah dilanggar. Seorang pelaku tipikor moralnya sangat kurang dan integritasnya sangat rendah. Hukuman yg seharusnya bersifat preventif jadi seharusnya untuk yang melihat proses penghukuman itu menjadi takut,”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tersebut dapat disimpulkan ada beberapa bentuk sanksi sosial yang bisa masyarakat berikan kepada pelaku Tindak pidana korupsi, yaitu:

a. Diasingkan

Hukuman sanksi sosial ini adalah hukuman yang membawa orang yang dihukum jauh dari rumahnya, dan dibuang di tempat lain agar apa yang dilakukan oleh pelaku tidak berpengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Dalam wawancara terpisah, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru Komisariat Martapura, Izra Auliannur dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembina Pramuka Kwartir Cabang Banjar, Akhmad Mawardi juga mengungkapkan bahwa diasingkan merupakan salah satu bentuk sanksi sosial bagi masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Izra Auliannur mengatakan:

“manusiawi apabila seseorang yang melakukan tindakan kejahatan itu dijauhi, bahkan satu keluarga bisa saja dijauhi oleh tetangga. Kalau perlu pelaku bisa diasingkan. Dan biasanya pejabat pelaku korupsi memiliki bisnis, apabila hasil

³⁹ Abdul Karim Omar. Ketua Bidang Hukum dan HAM PD. Muhammadiyah Kabupaten Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 6 April 2023, Kab. Banjar.

⁴⁰Naimah Djafar. Wakil Ketua PD. Aisyiyah Kabupaten Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Sosial Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi. 12 Mei 2023, Kab. Banjar.

korupsinya terlibat dalam bisnis tersebut, diharapkan bisnis itu ditutup bahkan dituntut TPPU”⁴¹

Menurut Akhmad Mawardi mengatakan bahwa:

“Sanksi sosial itu perlu mengingat sanksi pidana yang sudah maksimal pun tidak memberikan efek jera. Bentuk sanksi sosialnya mungkin bisa di asingkan dalam masyarakat itu mungkin bisa memberikan dampak jera. Masyarakat pasti akan mencibir dan itu akan membuat pelaku menjadi merasa tidak percaya diri lagi untuk bermasyarakat. Efek jera dari sanksi sosial bukan hanya mengejar pribadi pelaku tetapi keluarganya juga dibuat malu akan hal itu”⁴²

b. *Cancel culture*

Cancel culture juga dapat disebut dengan boikot. Artinya, sebagai upaya untuk menyudutkan ataupun memboikot seseorang yang melakukan atau mengatakan sesuatu yang dianggap ofensif dan problematik.

Kemudian Gusti Muhammad Pangeran Insan Kamil Mukarabbin mengatakan:

“Sanksi sosial itu perlu. Karena masih maraknya *money politics*, jadi, masyarakat terutama daerah jauh dari perkotaan, cenderung untuk tetap menerima pelaku untuk kembali berkarir dan membuka peluang untuk mengulangi kesalahannya (korupsi). Bentuk sanksinya mungkin bisa saja seperti *cancel culture*, dan larangan untuk kembali berpolitik maupun berkarier”⁴³

c. Jangan diberikan kesempatan untuk berkuasa

Mengingat mayoritas dari pelaku tindak pidana korupsi merupakan pejabat, maka artinya mereka adalah orang yang tidak memiliki integritas dan menyalahgunakan tanggung jawab yang dia miliki. Dengan tidak diberikan kesempatan untuk berkuasa, maka menutup kesempatan bagi mereka untuk mengulangi tindakan korupsi dan menurunkan kepercayaan dirinya di hadapan masyarakat.

⁴¹ Izra Auliannur. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarbaru Komisariat Martapura. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Sosial Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 7 Mei 2023, Kota Banjarbaru.

⁴² Akhmad Mawardi. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembina Pramuka Kwartir Cabang Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Sosial Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 29 Maret 2023, Kab.Banjar.

⁴³ Gusti Muhammad Pangeran Insan Kamil Mukarabbin. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Banjar. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Sosial Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 19 April 2023, Kota Banjarbaru.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara terpisah dengan Sekretaris Karang Taruna Bangun Bersama Mandiangin Barat, Muhammad Alwie Salim. Muhammad Alwie Salim mengatakan:

“Jelas perlu sekali sanksi sosial. Sebelum menjalani proses pidana pelaku sudah di cap buruk oleh masyarakat dan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Jangan diberikan jabatan kekuasaan lagi,”⁴⁴

d. Dikucilkan

Dikucilkan adalah suatu hukuman atau perlakuan yang diberikan kepada seseorang yang biasanya akan dipandang remeh, diabaikan, tidak dianggap, tidak diajak bicara, tidak dilihat, ditinggalkan, dan lain sebagainya. Orang yang dikucilkan pada umumnya akan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan karena merasa disisihkan, dimusuhi, dianggap tidak ada, dan lain-lain. Kebutuhan untuk bersosialisasi yang tidak berjalan lancar tersebut secara otomatis akan menjadi siksaan batin orang yang sedang dikucilkan. Menurut Abdul Karim Omar mengatakan:

“sanksi sosial itu perlu, karena sanksi sosial itu sifatnya permanen dan lebih memberi dampak. Mungkin bisa dalam bentuk dimiskinkan, hingga dikucilkan dalam masyarakat,”⁴⁵

Selain itu M. Arsyad Al Asyari turut menyetujui bahwa dikucilkan dari masyarakat bisa menjadi sanksi sosial yang memberikan dampak kepada pelaku tindak pidana korupsi, beliau mengatakan:

“sanksi sosial itu perlu mengingat sanksi pidana masih belum memberikan efek jera bagi pelaku dan orang sekitar seperti dalam bentuk dikucilkan dari masyarakat,”⁴⁶

e. Viral di media sosial

⁴⁴ Muhammad Alwie Salim. Sekretaris Karang Taruna Bangun Bersama Mandiangin Barat. “Pandangan Masyarakat tentang Sanksi Sosial Tindak Pidana Korupsi”. Hasil wawancara Pribadi: 14 April 2023, Kota Banjarbaru.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ M. Arsyad Al Asyari. Loc cit

Media sosial menjadi wadah baru bersosialisasi tanpa harus tatap muka dan mempermudah penyebaran informasi. Dengan diviralkan di media sosial, maka pelaku tindak pidana korupsi menjadi lebih malu karena penyebaran informasi yang cepat dan luas bahkan penghilangan jejak digital yang lebih sulit. Menurut Syaiful Anshar bahwa:

“sanksi sosial paling sakit itu melalui sosial media, karena jejak digital sangat sulit untuk hilang dan mudah diakses oleh siapapun kapanpun”⁴⁷

f. Wajahnya dipajang di baliho-baliho/dipermalukan di jalanan

Sebagaimana mayoritas pelaku adalah seorang pejabat publik yang wajahnya tertampang di baliho-baliho maupun spanduk di pinggir jalan, harapan masyarakat disaat mereka sudah tertangkap dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka seharusnya juga harus ditunjukkan di jalanan. Menurut Naimah Djafar menambahkan:

“Banyak bentuk sanksi sosial yang bisa diberikan masyara melalui media sosial seperti di *judge* oleh banyak orang. Tapi harus dituangkan dalam Undang-Undang agar tidak melanggar batas HAM kemudian, juga bisa dengan tidak diberikan jabatan tapi bukan berarti keluarganya juga terdampak. Selain itu, wajahnya dipajang di baliho seperti saat kampanye, membersihkan jalan atau fasilitas ruang publik dengan menggunakan rompi koruptor dan terakhir dimiskinkan karena naluri manusia itu cinta harta”⁴⁸

g. Membersihkan fasilitas/ruang publik menggunakan rompi koruptor

Agar membantu menjadi contoh dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang malu wajahnya di ruang public menggunakan rompi koruptor sehingga orang yang melihat turut menghindari melakukan korupsi, sekaligus menjadi manfaat agar membantu membersihkan dan merawat fasilitas dan ruang publik.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

⁴⁷ Syaiful Anshar. Loc cit

⁴⁸ Ibid.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi pelaku mau pun masyarakat lain. Hal ini diakibatkan karena masih belum maksimal pemberian hukuman sehingga kerugian yang dihasilkan tidak sejalan dengan hukuman yang akan didapat oleh pelaku. Masyarakat berharap adanya pemiskinan mau pun sanksi sosial untuk pelaku agar bisa membalas dilanggarnya norma sosial oleh pelaku tindak pidana korupsi.
2. Bentuk-bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu:
 - a. Diasingkan;
 - b. *Cancel culture*;
 - c. Tidak diberikan kesempatan berkuasa atau memiliki jabatan;
 - d. Dikucilkan;
 - e. Diviralkan di media sosial;
 - f. Wajahnya dipajang di baliho-baliho/dipermalukan di jalanan; dan
 - g. Membersihkan fasilitas/ruang publik menggunakan rompi koruptor.

4.2.Saran

1. Sebaiknya masyarakat perlu memberikan sanksi sosial agar bisa memberikan efek jera dengan maksimal agar penghakiman menjadi efektif dan bersifat preventif, sehingga pelaku maupun orang-orang lain yang melihat proses penghukuman menjadi lebih takut dan jera.
2. Sanksi sosial itu perlu diberikan masyarakat agar bisa memberikan efek jera lagi kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan catatan tidak melanggar Hak Asasi Manusia milik pelaku dan harapannya kedepannya bisa dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang bisa memberi legitimasi dan batasan-batasan masyarakat dalam memberikan sanksi sosial.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Buku

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Chazawi, Adami. (2019). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Cet.IV. Depok: Rajawali Pers
- Gozali, Djoni Sumardi. (2021). *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Buku Informasi Modul 05 Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Mispansyah. (2021). *Modul Kuliah Pengantar Tindak Pidana Korupsi*. Cet.I, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- S.R, Sianturi. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Aura.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
- Widnyana, I Made. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Zainuddin Ali. (2016). *Sosiologi Hukum*. Cet.X. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

- Hartanto. 2017. "Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat" dalam *Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*,. *Bagian V*. h. 287

- La Ode Raumin, La Ode Monto Bouto, dan Bakri Yusuf. 2018. “BENTUK-BENTUK SANKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG REMAJA (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna)” dalam *Neo Societal* Volume 3 No. 1 h. 319
- M. Arief Anwar. 2019. “Kajian Pengembangan Wisata Religi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan” dalam *Jurnal Kebijakan Pembangunan* .Volume 14
- Mispansyah, Said Karim, Irwansyah, Harustiati A Moein. 2015. “Justice In Granting Remission For Corruption Prisoners (A Review Of Indonesian Criminal Justice System)” dalam *International Journal of Scientific & Technology Research* Volume 4 h.208
- Mispansyah. 2018. “A Comparison Approach in Corruption Eradiction: An Empirical Examination” dalam *Hasanuddin Law Review* Volume 4 h. 219
- Mispansyah Nurunnisa. 2021. ”Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi” dalam *Jurnal Ius Constituendum* Volume 6 h. 355

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945